

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SERTA  
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Allan Dodi L. Mandak<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan bagaimana tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penanganan tindak pidana di luar persidangan terdiri dari penyelidikan, penyidikan. Hal ini merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara RI, PNS yang berwenang khusus dan kejaksaan (Jaksa) pada kasus pidana tertentu sesuai dengan aturan yang tertuang dalam KUHAP. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara RI, bila selesai pemberkasan dilanjutkan penyerahan berkas tersebut kepada jaksa penuntut umum, apabila belum sempurna/lengkap maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut untuk diperbaiki dalam waktu 7 hari harus dikembalikan. 2. Penanganan tindak pidana di dalam persidangan adalah jaksa penuntut umum sebagai penuntut dalam acara pidana. Adapun hakim selaku pemeriksa dan penuntut dalam acara pidana/persidangan yang dipimpinnya, tuntutan jaksa selaku penuntut umum sesuai atau berdasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara RI, atau oleh Jaksa sendiri (kasus pidana tertentu). Adapun hakim dalam mengambil putusan dalam persidangan berdasarkan pertimbangan, fakta hukum yang terlihat dalam persidangan, bukti-bukti yang sah menurut hukum, keyakinan, hakim dan hasil musyawarah para hakim yang tergabung dalam majelis hakim yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan, Tindak Pidana

**PENDAHULUAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH., MH; Harly S. Muaja, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711608

**A. Latar Belakang**

Dalam KUHAP, keseluruhan prosedur beracara pidana dalam garis besarnya telah dibagi atas 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan; dan,
4. Pelaksanaan putusan pengadilan.

Tahap penyidikan tersebut, dalam sistem KUHP masih dibedakan pula atas :

- penyelidikan; dan,
- penyidikan.

Dalam KUHAP telah diberikan tafsiran otentik, yaitu tafsiran oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, tentang apa yang dimaksudkan dengan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>3</sup>

Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>4</sup>

Selanjutnya, dalam pasal-pasal lainnya KUHAP terdapat pengaturan mengenai tindakan penyelidikan tersebut. Dalam Undang-undang Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga terdapat ketentuan-ketentuan tentang penyelidikan.

Masalah penyelidikan ini telah menimbulkan perhatian yang cukup besar ketika beberapa waktu yang lalu mantan Presiden Soeharto telah mendatangi gedung instansi Kejaksaan. Pernyataan dari Jaksa Agung sesudahnya ialah bahwa didengarnya keterangan dari mantan Presiden tersebut adalah masih dalam rangka “penyelidikan”, karenanya status yang bersangkutan belum sebagai seorang “tersangka”.

Hal ini sudah tentu menimbulkan berbagai pertanyaan hukum berkenaan dengan

<sup>3</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, et all, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.5.

<sup>4</sup> *Ibid.*

kedudukan dari tindakan-tindakan “penyelidikan”. Pasal 1 angka 1, menyebutkan penyidik dan angka 3, menyebutkan penyidik pembantu; selanjutnya angka 4 menyebutkan penyelidik, angka 6a, Jaksa dan 6a Penuntut Umum, serta angka 6 menyebutkan Hakim, dibarengi tugas dan kewenangannya masing-masing dalam tanggung jawabnya. Sebagai tindakan “Pro Justitia” dapat dikemukakan sebagai berikut: Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>5</sup>

Apabila hal tersebut di atas sudah dilakukan, maka dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>6</sup>

Dalam tahap penyidikan menurut Pasal 138 KUHAP, kemudian hasilnya diberikan kepada penuntut umum, dan oleh penuntut umum segera mempelajari dan menelitinya, dalam jangka waktu 7 hari kerja wajib memberitahukan apabila hasil penyidikan sudah lengkap atau belum, apabila belum lengkap penuntut umum berkewajiban untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Dalam tahap selanjutnya penuntut umum melimpahkan berkas perkara bersama tersangka kepada pengadilan untuk diperiksa dan putus apakah tersangka/terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah. Apabila terbukti bersalah maka hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terhadap terdakwa dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah maka hakim akan membebaskan terdakwa.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana?
2. Bagaimana tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan?

## C. Metode Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan norma hukum. Dalam pendekatan norma hukum, sebagai data-data atau bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer diperoleh melalui kepustakaan (literatur, atau buku, jurnal, artikel, majalah hukum, yurisprudensi, brosur, peraturan perundang-undangan), dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipilih/dipisah sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya dilakukan analisis guna menunjang pembahasan sesuai dengan topik atau judul yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### A. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digarisbawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pada Pasal 1 butir 2 tercantum: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1984, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 4.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 3.

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah: mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi: menemukan tersangka.

Untuk tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 75 KUHAP, yang selanjutnya secara rinci akan dibicarakan pada Bab 5.

Pada Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

- “(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut

Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum “Pemberhentian penyidikan” ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya.

## **B. Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan**

Pengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum” diatur Pasal 6a dan Pasal 6b, sebagai berikut.

- “a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”.

Rumusan ini pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai “Jaksa” berbeda. Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut. “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Dengan demikian, pengertian “jaksa” pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 lebih luas daripada Pasal 1 butir 6a KUHAP.

Jadi, dua kewenangan Jaksa yakni: sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor.

Sedang penuntut umum berwenang untuk:

- Melakukan penuntutan.
- Melaksanakan penetapan hakim.

Dengan perkataan lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut “penuntut umum”. Penuntut Umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum).

Perbedaan “jaksa” dengan “penuntut umum” pada hakikatnya adalah sebagai

berikut. Jika jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Adanya sebutan “jaksa” dan “penuntut umum”, seolah-olah membedakan “jaksa” dengan “penuntut umum”, merupakan suatu kekeliruan.

Dikatakan “merupakan suatu kekeliruan” karena dapat ditafsirkan seolah-olah orang perorangan yang bertindak selaku penuntut umum atau jaksa. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Pendapat ini, tidak sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam buku *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, yang antara lain mengutarakan: “... pihak pendakwa pada hakikatnya adalah suatu golongan pejabat, yang terlepas daripada dinas pengadilan, yaitu kejaksaan sebagai penuntut umum (*openbaar ministerie*). Dengan ini pertama-tama adalah tegas bahwa bukanlah orang perorangan yang menjadi pihak pendakwa di muka hakim pidana”.<sup>7</sup>

Hal ini jelas dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, yang antara lain memuat sebagai berikut. “... Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”. M.H. Tirtaamidjaja dalam buku *Kedudukan Hakim dan Jaksa* menjelaskan, antara lain berbunyi sebagai berikut.

“Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertahankan kepentingan masyarakat. ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. kepadanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, hal tersebut dirumuskan sebagai berikut.

“Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, maka tidak tepat jika dibedakan “Jaksa” dengan “Penuntut Umum” karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi “penuntut umum”,

seorang jaksa dapat menggantikan tugas penuntut umum atas perintah atasannya; seorang jaksa wajib memperhatikan perintah atasannya mengenai setiap pekerjaan/tugas yang diembannya. Berbeda dengan hakim yang menangani perkara di persidangan yang bebas memutuskan perkara tersebut dan tidak dapat diperintah oleh siapa pun dalam pengambilan putusan yang dijatuhkannya. Dengan uraian di atas, jelas bahwa penuntutan perkara pidana ditugaskan/diemban oleh instansi “Kejaksaan”.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 memuat ketentuan sebagai berikut. “Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”.

Pada rumusan Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004, ditambahi: “serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.

Hal-hal di atas perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengembal tugas negara. Itulah sebabnya Pimpinan Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala negara. Pada negara-negara yang menganut demokrasi parlementer, jika Kabinet mendapat mosi tak percaya dari parlemen maka kabinet tersebut akan bubar dan dalam situasi belum terbentuk kabinet baru, maka kabinet tersebut “domisioner”. Karena Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet, maka Jaksa Agung tidak dapat didomisionerkan, tetapi tidak berarti bahwa tidak dapat diganti. Selaku pembantu Kepala Negara, tentu jika Kepala Negara berkeinginan untuk mengganti Jaksa Agung, hal tersebut dapat dilakukan.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Jaksa dan Penuntut Umum*, Sumur Bandung, 1992, hal. 17.

Jika diamati pada KUHAP, Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain:

- a. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan tambahan.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus, mewakili negara dan pemerintah (Instansi-instansi, Departemen, Pemda, dan lain-lain).
- c. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- d. Tugas lain-lain di antaranya: menempatkan terdakwa di rumah sakit, memberi pertimbangan hukum pada instansi-instansi, pembinaan hubungan sesama aparat penegak hukum.

Penuntut Umum (dalam hal ini Kejaksaan/Kepala Kejaksaan Negeri) setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitian-nya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) antara lain;

- mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”;
- melakukan penggabungan atau pemisahan berkas;
- hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan “surat ketetapan”. Atas “surat ketetapan” dapat diajukan praperadilan;

- hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Penunjukan Penuntut Umum ini biasanya serentak dengan penunjukan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan maka penuntut umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHAP). Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Walaupun perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan (Pasal 144 KUHAP).

Secara khusus pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung, antara lain sebagai berikut:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara perdata;
- f. mencegah atau menangkalkan orang tertentu untuk masuk atau keluar Negara Kesatuan RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan perundang-undangan.

Asas oportunitas secara khusus tidak diatur dalam KUHAP. Asas ini diutarakan pada Bab X Bagian kesatu, Praperadilan yakni pada penjelasan Pasal 77 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

“Kewenangan Jaksa Agung menyampingkan perkara diatur Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang dirumuskan sebagai berikut.

“Pengesampingan perkara demi untuk kepentingan umum”.

Penjelasan resmi Pasal 35 huruf c berbunyi sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan antara lain:

“.....bahwa ada kalanya sudah terang-benderang seorang melakukan suatu kejahatan, akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seorang itu dituntut di muka hakim pidana, kepentingan negara akan sangat dirugikan. Misalnya, seorang A adalah ahli kimia dan sedang bekerja keras dalam membikin suatu bahan yang amat penting bagi pertahanan Negara. Terdesak oleh keadaan rumah tangga berhubung dengan perekonomian ia terpaksa menjual beberapa barang yang ia pinjam dari Dinas, misalnya beberapa kursi dan meja, agar dengan uang pendapatannya ia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pejabat pengawas melaporkan hal penggelapan ini kepada Jaksa dan terdakwa mengaku terus terang kesalahannya. Kalau si A ini terus dituntut di muka Hakim Pidana, ini akan berakibat, bahwa A harus memberhentikan pekerjaannya membikin bahan yang amat penting bagi pertahanan Negara itu. Mungkin sekali kepentingan Negara mendesak supaya bahan penting itu secepat mungkin diselesaikan pembikinannya, sedang orang lain tidak dapat mengerjakannya. Dalam hal semacam ini Penuntut Umum dianggap berkuasa

untuk tidak menuntut si A di muka Hakim Pidana dan perkaranya dikesampingkan begitu saja.<sup>8</sup>

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHP).

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan “surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (Pasal 148 KUHP). Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (Pasal 149 KUHP).

Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu termasuk wewenangnya maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan yang selanjutnya akan menetapkan hari sidang seraya memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 KUHP). Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa saksi-saksi yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146 KUHP).

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan “identitas” terdakwa. Kemudian meminta kepada penuntut umum membacakan surat dakwaan. Setelah selesai dibacakan surat dakwaan, hakim ketua sidang/majelis menanyakan kepada terdakwa apakah benar-benar mengerti tentang dakwaan penuntut umum, jika perlu, atas permintaan hakim ketua sidang, penuntut umum, menjelaskannya (Pasal 155 KUHP).

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op-cit*, hal. 37.

Setelah selesai dibacakan (dijelaskan) surat dakwaan, terdakwa/penasihat hukum dapat mengajukan “keberatan” (eksepsi) tentang:

- pengadilan negeri tersebut tidak berwenang mengadili perkara terdakwa;
- dakwaan tidak dapat diterima;
- surat dakwaan harus dibatalkan.

Kemudian atas eksepsi tersebut, diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya tentang “keberatan” (eksepsi) tersebut.

Dalam hal “keberatan” (eksepsi) ini, hakim ketua sidang dapat memutuskan diterima atau tidaknya keberatan/eksepsi tersebut atau diputuskan setelah selesai pemeriksaan persidangan.

Terhadap “eksepsi” yang diterima hakim penuntut umum dapat mengajukan “perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah perlawanan diterima telah memutuskan dalam Surat Penetapan. Jika eksepsi ditolak atau ditangguhkan putusannya setelah pemeriksaan selesai, maka pemeriksaan di sidang pengadilan diteruskan (Pasal 156 KUHP). Saksi dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang. Adakalanya Hakim Ketua sidang menyuruh masing-masing saksi yang akan didengar hari itu memasuki ruang sidang dan secara bersama-sama saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah, barulah kemudian saksi didengar satu per satu. Saksi yang tidak/belum didengar pada saat tersebut agar menunggu di luar atau di suatu tempat di mana seseorang yang sedang memberi keterangan saksi, tidak dapat terdengar.

Hakim ketua sidang dan hakim anggota meminta keterangan kepada saksi yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan perantaraan hakim ketua sidang (Pasal 164 KUHP). Setiap kali seorang saksi selesai memberi keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut.

Setelah persidangan selesai mendengar keterangan para saksi, kemudian didengar keterangan ahli dan barang bukti berupa surat dan barang atau benda diperlihatkan kepada

terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mengenalnya. Umumnya pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan atas diri terdakwa oleh ketua hakim sidang, hakim anggota, penuntut umum dan penasihat hukum. Dengan selesainya pemeriksaan atas diri terdakwa maka pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Semua hasil pemeriksaan di sidang oleh panitera dibuat “berita acara sidang”.

Kemudian penuntut umum mengajukan “Tuntutan Pidana” (*Requisitoir*) dan Penasihat Hukum/terdakwa mengajukan “Pembelaan” (*Pledoi*). Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan “jawaban atas pembelaan” (Replik) dan “duplik” penasihat hukum. Semuanya diajukan secara tertulis (Pasal 182 KUHP). Terdakwa dapat membacakan “pembelaannya” yang ditambah oleh penasihat hukumnya. Setelah pihak terdakwa selesai mengajukan “pembelaan” (pembelaan terakhir), hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan, dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasan (Pasal 182 ayat (2) KUHP).

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah dengan ketentuan:

- putusan diambil dengan suara terbanyak;
- jika tidak dapat dicapai putusan atas dasar suara terbanyak maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, yang ditentukan.

Demikian prinsip-prinsip dalam pengambilan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, dan memutuskan suatu perkara di persidangan pengadilan.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penanganan tindak pidana di luar persidangan terdiri dari penyelidikan, penyidikan. Hal ini merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara RI, PNS yang berwenang khusus dan kejaksaan (Jaksa) pada kasus pidana tertentu sesuai dengan aturan yang tertuang dalam KUHP.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara RI, bila selesai pemberkasan dilanjutkan penyerahan berkas tersebut kepada jaksa

penuntut umum, apabila belum sempurna/lengkap maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut untuk diperbaiki dalam waktu 7 hari harus dikembalikan.

2. Bahwa penanganan tindak pidana di dalam persidangan adalah jaksa penuntut umum sebagai penuntut dalam acara pidana. Adapun hakim selaku pemeriksa dan penuntut dalam acara pidana/persidangan yang dipimpinnya, tuntutan jaksa selaku penuntut umum sesuai atau berdasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara RI, atau oleh Jaksa sendiri (kasus pidana tertentu). Adapun hakim dalam mengambil putusan dalam persidangan berdasarkan pertimbangan, fakta hukum yang terlihat dalam persidangan, bukti-bukti yang sah menurut hukum, keyakinan, hakim dan hasil musyawarah para hakim yang tergabung dalam majelis hakim yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### B. SARAN

1. Sangat diharapkan kepada para penyidik (Kepolisian Negara R.I dan Jaksa) hendaknya apabila menjalankan tugas sebagai abdi negara aparat penegak hukum harus berlaku secara profesional yang tidak mudah tergiur dengan pihak-pihak lain atau tergiur dengan materi (uang).
2. Sangat diharapkan kepada para hakim sebagai pejabat negara, apabila menjatuhkan putusan dalam persidangan hendaknya dapat mempertimbangkan asas kemanusiaan dan harus adil, seadil-adilnya, jangan terpengaruh dengan materi (uang), ingat hakim adalah pejabat negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

Bemmelen J.M. van, *Ons Stracrecht, Deel I, Algemeen deel net materiele strafrechet*, H.D. Tjeenk Wilink, Groningen, 1971.

Enschede, Ch.J., Prof.,Mr., Heijder, A., Prof..Mr., *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja dari "Beginselen van Strafrecht", Alumni, Bandung, 1982.

Garner, Bryan A. (ed), *Black's Law Dictionary*, ninth ed., West Publishing Co., St. Paul, 2004.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

Maramis, Frans dan Jolly K. Pongoh, *Hukum Acara dan Praktik Pengadilan Pidana*, Unsrat Pers, Manado, 2016.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1989.

Nusantara, Abdul Hakim G., SH.,LLM., et all, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1981.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Tresna, R., Mr., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6, 1976.

Tirtaamidjaja M.H., 1989. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, hal. 163.

Wirjono Prodjodikoro, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992.

\_\_\_\_\_, *Jaksa dan Penuntut Umum*, Sumur Bandung. 1992.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

#### Sumber Internet:

TribunJambi, "Jaksa Siapkan Pemeriksaan Tambahan", <http://jambi.tribunnews.com/2011/03/1>

[0/jaksa-siapkan-pemeriksaan-tambahan,](#)  
diakses tanggal 01/06/2018

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)